



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 1 TAHUN 2020.

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN
DAN SPP GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Batas Jumlah SPP Uang Persediaan, dan SPP Ganti Uang Persediaan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah SPP Uang Persediaan Dan SPP Ganti Uang Persediaan Pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 30);

15. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 32 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN DAN SPP GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; ↓

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
12. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk OPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
13. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.

BAB II TATACARA PEMBERIAN

Pasal 2

Uang Persediaan diberikan sekali diawal Tahun Anggaran kepada masing OPD dengan batas dan jumlah SPP (UP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Batas Jumlah SPP Ganti Uang Persediaan (GU) yang diberikan kepada masing-masing OPD adalah minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari besaran jumlah uang persediaan dan dipertanggungjawabkan serta dilampiri dengan bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap. ✓

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pertanggungjawaban atas Ganti Uang Persediaan (GU) terakhir yaitu pada akhir tahun anggaran, dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan mengajukan SPM-GU Nihil kepada Kuasa BUD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba.
pada tanggal 7 Januari 2020.



BUPATI SABU RAIJUA, *[Signature]*

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE.

Diundangkan di Seba.
pada tanggal 7 Januari 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *[Signature]*



SEPTENIUS. M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 1. *[Signature]*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.

NOMOR : 1 TAHUN 2020.

TANGGAL : 7 JANUARI 2020.

TENTANG : PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN DAN SPP GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.	500.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	500.000.000,-
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua	170.000.000,-
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	295.000.000,-
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	85.000.000,-
6.	Satuan Polisi Pamong Praja.	120.000.000,-
7.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.	70.000.000,-
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	120.000.000,-
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	190.000.000,-
10.	Dinas Pertanian dan Pangan.	185.000.000,-
11.	Dinas Lingkungan Hidup.	55.000.000,-
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	105.000.000,-
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	150.000.000,-
14.	Dinas Perhubungan.	145.000.000,-
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika.	135.000.000,-
16.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan.	310.000.000,-
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	140.000.000,-
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan.	75.000.000,-
19.	Dinas Pariwisata.	100.000.000,-
20.	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.	135.000.000,-
21.	Bagian Pemerintahan.	120.000.000,-
22.	Bagian Kesejahteraan Rakyat.	195.000.000,-
23.	Bagian Hukum.	70.000.000,-
24.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	70.000.000,-
25.	Bagian Administrasi Pembangunan.	90.000.000,-
26.	Bagian Organisasi.	75.000.000,-
27.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	50.000.000,-
28.	Bagian Umum.	500.000.000,-
29.	Sekretariat DPRD.	500.000.000,-
30.	Kecamatan Sabu Barat.	70.000.000,-

1	2	3
31.	Kecamatan Sabu Timur.	100.000.000,-
32.	Kecamatan Sabu Liae.	50.000.000,-
33.	Kecamatan Hawu Mehara.	55.000.000,-
34.	Kecamatan Raijua.	100.000.000,-
35.	Kecamatan Sabu Tengah.	55.000.000,-
36.	Inspektorat Daerah.	200.000.000,-
37.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	290.000.000,-
38.	Badan Keuangan Daerah.	310.000.000,-
39.	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.	200.000.000,-
TOTAL		6.685.000,000,-



BUPATI SABU RAIJUA, *[Signature]*

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE.